

Depok, 14 Juli 2016

Nomor : 1499.6/EXT-MUTU/VII/2016  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK UD Sentosa  
Lampiran : 1 (Satu)

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD Sentosa  
No. IUIPHHK : No. P2T/1/14.02/01/III/2014 (Unit Sekarkurung)  
No. P2T/10/14.03/VII/2011 (Unit Segoromadu)  
No. IUI : No. 19/3525/TU-PB/PMDN/2015  
Alamat Kantor : Jl. Mayjend Sungkono No. 99, Ds. Sekarkurung, Kecamatan Kebomas,  
Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Pabrik 1 : Jl. Mayjend Sungkono No. 99, Ds. Sekarkurung, Kecamatan Kebomas,  
Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Pabrik 2 : Jl. Veteran Segoromadu, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten  
Gresik, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 20 – 24 Juni 2016  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Dr. Didik Heru Untoro**  
Wakil Direktur

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 UD SENTOSA  
Nomor : 1499.6/EXT-MUTU/VII/2016**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD Sentosa
- b. Alamat Kantor : Jl. Mayjend Sungkono No. 99, Ds. Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. Alamat Pabrik 1 : Jl. Mayjend Sungkono No. 99, Ds. Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- d. Alamat Pabrik 2 : Jl. Veteran Segoromadu, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- e. No. IUIPHHK : No. P2T/1/14.02/01/III/2014 (Unit Sekarkurung)  
No. P2T/10/14.03/VII/2011 (Unit Segoromadu)
- No. IUI : No. 19/3525/IU-PB/PMDN/2015
- f. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 6.000 M<sup>3</sup> (Unit Sekarkurung), Kayu Gergajian = 6.000 M<sup>3</sup> (Unit Segoromadu), Bahan bangunan dari kayu = 3.000 buah, Moulding = 3.000 M<sup>3</sup>
- g. Tanggal Pelaksanaan : 20 – 24 Juni 2016
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-346
- j. Tanggal Terbit : 10 Juli 2015
- k. Tanggal Berakhir : 09 Juli 2018

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 14 Juli 2016



**Didik Heru Untoro**

Wakil Direktur



Depok, 14 Juli 2016

No. : 1491.6/EXT-MUTU/II/2016  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 UD Sentosa  
 Attn. Bapak Sony Ridho Pratomo  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Sentosa :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-346  
 Masa Berlaku Sertifikat : 10 Juli 2015 – 09 Juli 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri  | Jenis Produk                         | Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun) |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Sekarkurung :</u></b><br>Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur<br>No. P2T/1/14.02/01/III/2014, tanggal 18 Maret 2014 | Kayu Gergajian                       | 6.000 M <sup>3</sup>              |
| <b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) Unit Segoromadu :</u></b><br>Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur<br>No. P2T/10/14.03/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011     | Kayu Gergajian                       | 6.000 M <sup>3</sup>              |
| <b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b><br>Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan, Pemerintah Kabupaten Gresik No. 19/3525/IU-PB/PMDN/2015, tanggal 13 Oktober 2015  | Bahan bangunan dari kayu (Kusen dll) | 3.000 Buah                        |
|  | Moulding                             | 3.000 M <sup>3</sup>              |

Tanggal Penilikan 1 : 20 – 24 Juni 2016  
 Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)  
 Bambang Gunawan (Auditor)

h'

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya Juni 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro  
Wakil Direktur Operasional

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor  
Bambang Gunawan : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro  
2. Ir. Bambang Gunardjito

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : UD Sentosa
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-346
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Mayjend Sungkono No. 99, Ds. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
- d. Alamat Lokasi Pabrik 1 : Jl. Mayjend Sungkono No. 99, Ds. Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
- Alamat Lokasi Pabrik 2 : Jl. Veteran Segoromadu, Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : 081336749555
- f. Pengurus  
- Direktur : Tuan Santoso
- g. Izin Industri : IUIPHHK

UD Sentosa Unit Sekarkurung telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : P2T/1/14.02/01/III/2014 tertanggal 18 Maret 2014 mengenai Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada UD Sentosa di Desa Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik

#### IUI Lanjutan

- UD Sentosa Unit Sekarkurung juga telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan, Pemerintah Kabupaten Gresik, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan, Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 19/3525/IU-PB/PMDN/2015 tertanggal 23 September 2015 mengenai Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada UD Sentosa di Desa Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik.
- Pada bulan Oktober 2015 terbit Izin Usaha Industri (IUI) Perubahan, yang di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan, Pemerintah Kabupaten Gresik, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan, Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 19/3525/IU-PB/PMDN/2015 tertanggal 13 Oktober 2015 mengenai perubahan Izin Usaha Industri (IUI) UD Sentosa

- h. Kategori Industri : IUIPHHK/IUI
- i. Kapasitas Izin :
- Unit Sekarkurung
- Kayu Gergajian : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun
  - Bahan Bangunan dari Kayu : 3.000 Unit/tahun
  - Moulding : 3.000 m<sup>3</sup>/tahun
- Unit Segoromadu
- Kayu Gergajian : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat                                  | Ringkasan Catatan   |
|---|---|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)       | -   | -   |
| Pertemuan Pembukaan                       | 20 Juni 2016                                      | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Sentosa<br>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.<br>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.<br>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.<br>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.<br>f. Metode Pelaksanaan Audit.<br>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.<br>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.<br>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.<br>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.<br>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 20 – 24 Juni 2016<br>Kantor dan Pabrik UD Sentosa | a. Kantor dan Pabrik UD Sentosa.<br>b. Supplier dan subkon bahan baku UD Sentosa.   |

| Tahapan               | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan   |
|-----------------------|------------------|---|
| Pertemuan Penutupan   | 24 Juni 2016     | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.<br>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.<br>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.<br>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.<br>e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Sentosa<br>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu UD Sentosa hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 14 Juni 2016     | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>UD Sentosa "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.   |



(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--|--|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b> |  |  |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>  |  |  |
| Verifier<br>a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.  | Memenuhi                                 | Tersedia dokumen akta pendirian sekaligus sebagai akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/ditetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai  |
| Verifier<br>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.                   | Memenuhi                                 | UD Sentosa telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya  |
| Verifier<br>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).   | Memenuhi                                 | UD Sentosa Unit Sekarkurung telah memiliki Izin Gangguan (HO) dan telah sesuai dengan jenis kegiatan usahanya, namun untuk UD Sentosa Unit Segoromadu, dari hasil verifikasi belum teredia dokumen Izin Gangguan (HO). Dan UD sentosa telah melakukan pengurusan perpanjangan Izin Gangguan (HO) nya untuk Unit Segoromadu kepada instansi terkait, yang di buktikan dengan adanya tanda terima pengurusan |
| Verifier<br>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  | Memenuhi                                 | UD Sentosa telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan  |
| Verifier<br>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).   | Memenuhi                                 | UD Sentosa telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/ kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP   |
| Verifier<br>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen   | Memenuhi                                 | UD Sentosa telah memiliki Dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat instansi berwenang. Upaya pengelolaan dan pemantauan  |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|--|--|--|
| lingkungan hidup lain yang setara).  |  | lingkungan juga telah dilakukan secara rutin oleh UD Sentosa per Semester sekali. Untuk Laporan realisasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) per Semester (Semester II tahun 2015 dan Semester I tahun 2016) juga telah di buat dan di laporkan oleh UD Sentosa kepada masing-masing Intansi terkait, yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan dokumen RKL-RPL UD Sentosa |
| Verifier<br>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).   | Memenuhi                                 | UD Sentosa Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu telah memiliki Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) maupun Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh UD Sentosa juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)  |
| Verifier<br>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK   | Memenuhi                                 | UD Sentosa merupakan Industri Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara online kepada Instansi terkait, yang di buktikan dengan adanya dokumen bukti penyampaian pelaporan RPBBI online. Dari hasil verifikasi, di ketahui bahwa realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan     |
| <b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>  |  |  |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>   |  |  |
| Verifier<br>Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.   | Non Aplicable                            | UD Sentosa tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga UD Sentosa tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P)  |
| <b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>  |  |  |
| Verifier<br>Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable                            | UD Sentosa tidak menerima maupun melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga UD Sentosa tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) dan tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Diligence</i> ) kegiatan impor  |
| <b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>   |  |  |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>                |  |  |
| Verifier<br>a. Akte notaris pembentukan  | Non Aplicable                            | UD Sentosa bukan merupakan Unit Usaha yang   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--|---|
| kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.  |  | berbentuk kelompok  |
| b. Internal Audit Anggota Kelompok   | Non Aplicable                            | UD Sentosa bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok   |
| <b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>  |  |   |
| <b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>  |  |   |
| Verifier<br>a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.   | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian yang berasal dari penerimaan pembelian local di UD Sentosa telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dengan masing-masing supplier/pemasok bahan baku   |
| Verifier<br>b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi                                 | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Juni 2015 s/d Mei 2016 diketahui bahwa semua penerimaan bahan baku kayu bulat di UD Sentosa yang berasal dari hutan alam telah di sertai dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat  |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   | Non Aplicable                            | Dalam setahun terakhir periode Juni 2015 s/d Mei 2016 UD Sentosa tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari selain kayu bulat hutan Negara   |
| Verifier<br>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.  | Memenuhi                                 | Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian yang diterima di masing-masing Unit UD Sentosa (Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu) telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa dokumen FAKB/SKSHH-KB/FAKO/SKSHH-KO yang disertai DKO, Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP). Dari hasil uji petik terhadap penerimaan bahan baku tersebut telah menunjukkan adanya kesesuaian. Kesesuaian dengan |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--|---|
|  |  | LMKB/LMHOK juga telah sesuai dan Kartu GANIS juga masih berlaku   |
| Verifier<br>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Non Aplicable                            | UD Sentosa tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran   |
| Verifier<br>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.  | Non Aplicable                            | UD Sentosa tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri  |
| Verifier<br>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.  | Memenuhi                                 | Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian di UD Sentosa, telah memiliki legalitas usaha yang jelas dan di dukung pula oleh kejelasan status sertifikasi VLK nya. UD Sentosa tidak memiliki prosedur pemeriksaan dan pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, karena UD Sentosa tidak menerima bahan baku kayu bulat yang di sertai dengan DKP |
| Verifier<br>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP   | Non Aplicable                            | Seluruh supplier/pemasok bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian di UD Sentosa selama setahun terakhir periode Juni 2015 s/d Mei 2016 telah ber-SLK, sehingga terkait dengan kegiatan Verifikasi Legalitas Bahan Baku (VLBB) bagi Pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/ber-DKP tidak diterapkan penilaian   |
| Verifier<br>i. Dokumen pendukung RPBBI.  | Memenuhi                                 | UD Sentosa memperoleh supply bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan Negara (jenis Meranti dan Rimba Campuran) dari supplier yang berstatus sebagai IUIPHHK/IUI maupun TPT-KB hutan alam. Penerimaan bahan baku kayu bulat hutan alam tersebut telah tercover dalam dokumen Kontrak Suplai sebagai dokumen pendukung RPBBI nya                                  |



| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--|--|
| <b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>    |  |  |
| Verifier<br>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).  | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juni 2015 s/d Mei 2016, UD Sentosa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)                    |
| Verifier<br>b. Bill of Lading.  | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juni 2015 s/d Mei 2016, UD Sentosa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading (B/L)                                |
| Verifier<br>c. Packing List (P/L).  | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juni 2015 s/d Mei 2016, UD Sentosa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen PackingList (P/L)                                   |
| Verifier<br>d. Invoice.   | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juni 2015 s/d Mei 2016, UD Sentosa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice   |
| Verifier<br>e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.                                       | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juni 2015 s/d Mei 2016, UD Sentosa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor                                     |
| Verifier<br>f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.   | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juni 2015 s/d Mei 2016, UD Sentosa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) |
| Verifier<br>g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juni 2015 s/d Mei 2016, UD Sentosa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--|---|
|  |  | kayu yang dibatasi perdagangannya   |
| Verifier<br>h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.                  | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juni 2015 s/d Mei 2016, UD Sentosa tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor  |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>             |  |   |
| Verifier<br>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.               | Memenuhi                                 | UD Sentosa telah menerapkan system identifikasi dan ketelusuran pada setiap penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian nya. Tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan pada awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu nya pada dokumen angkutan asalnya (SKSHH-KB/KO/Nota Angkutan)  |
| Verifier<br>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.                                      | Memenuhi                                 | Data Laporan Produksi kayu gergajian dan Moulding di UD Sentosa (Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu) dalam setahun terakhir periode Juni 2015 s/d Mei 2016 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen  |
| Verifier<br>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi                                 | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi UD Sentosa (Unit Sekarkurung dan Unit Segoromadu) selama setahun terakhir periode Juni 2015 s/d Mei 2016, diketahui bahwa total realisasi produksi kayu gergajian dan Moulding masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan  |
| Verifier<br>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.            | Non Aplicable                            | UD Sentosa tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang  |
| Verifier<br>e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.  | Memenuhi                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>UD Sentosa telah membuat secara berkala laporan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi laporan produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan local dan ekspor.</li> <li>UD Sentosa selama 12 (dua belas) bulan terakhir, periode Juni 2015 s/d Mei 2016 sudah dapat</li> </ol> |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--|--|
|   |  | menunjukkan bukti pelaporan secara resmi dan sah kepada instansi yang terkait, yang dibuktikan dengan adanya stempel basah dan tandatangan dari instansi terkait   |
| <b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>                                |  |  |
| Verifier<br>a. Dokumen S-LK atau DKP.   | Memenuhi                                 | Seluruh perusahaan Subkon UD Sentosa yang melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain telah tersertifikasi VLK   |
| Verifier<br>b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).   | Memenuhi                                 | Telah tersedia dokumen Kontrak kerjasama pengolahan bahan baku antara UD Sentosa dengan seluruh perusahaan Subkon yang di buat di atas kertas bermaterai   |
| Verifier<br>c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.   | Memenuhi                                 | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa pada setiap kegiatan Subkon/penjasaan antara UD Sentosa dengan seluruh perusahaan Subkon nya telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Serah Terima (yang merangkap sebagai Surat Jalan) di mana terdapat Serah terima antara Pihak yang menyerahkan dengan Pihak yang menerima |
| Verifier<br>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.   | Memenuhi                                 | Perusahaan Subkon (penyedia jasa) pengolahan bahan baku milik UD Sentosa telah menerapkan segregasi (pemisahan) terhadap produk yang di jasakan. Telah tersedia pula catatan dokumentasi terhadap jumlah bahan baku milik UD Sentosa yang sedang di jasakan  |
| Verifier<br>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.                          | Non Aplicable                            | UD Sentosa melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain, namun kerjasama pengolahan produk ini tidak sampai di lakukan penjualan ekspor. Semua penjualan ekspor atas produk hasil jasa di lakukan sendiri oleh UD Sentosa   |
| <b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>  |  |  |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b> |  |  |
| Verifier<br>Dokumen angkutan hasil hutan  | Memenuhi                                 | Seluruh perdagangan atau pemindahtangan produk UD Sentosa dengan tujuan domestic/local telah di dukung   |

| Kriteria/Indikator/Verifier  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi   |
|--|--|---|
| yang sah.  |  | dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah  |
| <b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>   |  |   |
| <b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b> |  |   |
| Verifier<br>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.   | Memenuhi                                 | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor UD Sentosa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2015 s/d Mei 2016 dapat diketahui bahwa semua produk yang di ekspor oleh UD Sentosa adalah merupakan hasil produksi sendiri  |
| Verifier<br>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).  | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor UD Sentosa , di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor Moulding oleh UD Sentosa selama setahun terakhir periode Juni 2015 s/d Mei 2016 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya |
| Verifier<br>c. Packing list (P/L).   | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh UD Sentosa selama setahun terakhir periode Juni 2015 s/d Mei 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya   |
| Verifier<br>d. Invoice.  | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor oleh UD Sentosa selama setahun terakhir periode Juni 2015 s/d Mei 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya  |
| Verifier<br>e. Bill of Lading (B/L).   | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor oleh UD Sentosa selama setahun terakhir periode Juni 2015 s/d Mei 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya   |
| Verifier<br>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.                                       | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen V-Legal dari kegiatan penjualan ekspor UD Sentosa selama setahun terakhir periode Juni 2015 s/d Mei 2016 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. UD Sentosa telah melengkapi dokumen ekspornya dengan dokumen V-Legal                         |



| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--|--|
|   |  | sesuai dengan sertifikat LK yang dimilikinya dan memenuhi ketentuan dalam Permendag No. 97/M-DAG/Per/12/2014 jo Permendag No 89/M-DAG/Per/10/2015  |
| Verifier<br>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.    | Memenuhi                                 | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor Produk Moulding di UD Sentosa telah di sertai dengan dokumen Laporan Surveyor. Kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya telah menunjukkan kesesuaian   |
| Verifier<br>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.                                     | Non Aplicable                            | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa UD Sentosa tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar  |
| Verifier<br>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable                            | Jenis Kayu bulat dan kayu gergajian yang diolah oleh UD Sentosa tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES   |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>  |  |  |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>   |  |  |
| Verifier<br>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.   | Memenuhi                                 | Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di UD Sentosa adalah pada on product berupa paper slip pada kemasan packing nya ( <i>on product</i> ) maupun pada dokumen Packing List/Invoice ( <i>off product</i> ) dan telah sesuai ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>                           |  |  |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>  |  |  |
| Verifier<br>a. Pedoman / prosedur K3.   | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi, UD Sentosa telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan  |
| Verifier<br>b. Implementasi K3.   | Memenuhi                                 | Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di UD Sentosa telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik,  |

| Kriteria/Indikator/Verifier   | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi  |
|---|--|--|
|   |  | tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan  |
| Verifier<br>c. Catatan kecelakaan kerja   | Memenuhi                                 | UD Sentosa telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja  |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>   |  |  |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>   |  |  |
| Verifier<br>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.  | Memenuhi                                 | Di UD Sentosa belum terdapat organisasi Serikat Pekerja, namun telah tersedia Surat Keterangan yang di tanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh karyawannya |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>  |  |  |
| Verifier<br>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.   | Memenuhi                                 | UD Sentosa telah mempunyai dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2015 s/d 2017 yang telah di ajukan untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gresik             |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>   |  |  |
| Verifier<br>Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.   | Memenuhi                                 | Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja UD Sentosa per Juni 2016, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja                                 |
| <p><b>Kesimpulan :</b><br/>                     Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-1 tahun 2016 di UD Sentosa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>36</b> (tiga puluh enam) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>20</b> (dua puluh) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian UD Sentosa dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p> |  |  |

